



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Cahaya Pelita Andhika, berkedudukan di Desa Jago-Jago, Desa Jago-jago, Kec Badiri, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.D. Handoko, S.H., M.H., Liberty Sinaga, S.H., M.H., Sandro Petrus Gultom, S.H., Ricxon Jhosep Christian Sitompul, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Handoko Liberty, beralamat di Jln. Dewa Ruci, No. 50, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Hobby Hutauruk**, bertempat tinggal di Lorong VIII, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **Pharma Panjaitan**, bertempat tinggal di Jln. Oswald Siahaan, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. **Linda Sianturi**, bertempat tinggal di Jln. Oswald Siahaan, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. **Pardomuan Lumban Tobing**, bertempat tinggal di Pandurungan Jae, Kelurahan Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. **Rimba Hotmaida Lumbanbatu**, bertempat tinggal di Pandurungan Jae, Kelurahan Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 129.000 m² atau $\pm 12,9$ Ha yang terletak di Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana termaktub dalam masing-masing Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori tanggal 10 Oktober 2008 dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori tanggal 10 Oktober 2008, yang diperbuat antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, II, III, dan IV;

2. Bahwa adapun batas-batas tanah yang termaktub di dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori tanggal 10 Oktober 2008 seluas ± 60.000 m² atau ± 6 Ha dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori tanggal 10 Oktober 2008 seluas ± 69.000 m² adalah sebagai berikut:

Batas tanah seluas ± 60.000 m² atau ± 6 Ha sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan:

- Sebelah Utara ± 421 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
- Sebelah Selatan ± 300 m berbatasan dengan Masyarakat;
- Sebelah Barat ± 430 m berbatasan dengan Sungai Lumut/Masyarakat;
- Sebelah Timur ± 398 m berbatasan dengan Masyarakat;

Batas tanah seluas ± 69.000 m² atau $\pm 6,9$ Ha sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan tanggal 10 Oktober 2008 :

- Sebelah Utara ± 530 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT.CPA);

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan \pm 566 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
- Sebelah Barat \pm 232 m berbatasan dengan Masyarakat;
- Sebelah Timur \pm 225 m berbatasan dengan Sergius Sihombing;

3. Bahwa sebelum Penggugat melakukan ganti rugi tanah terhadap milik Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat terlebih dahulu melakukan pendataan dan identifikasi terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan/diganti rugi tersebut guna memastikan apakah tanah-tanah tersebut berada diluar atau didalam areal yang akan dibebaskan/diganti rugi. Selanjutnya, pendataan dan identifikasi ini juga dilakukan Penggugat untuk mendapatkan informasi akurat perihal status tanah-tanah yang akan dibebaskan/diganti rugi tersebut apakah sudah dikuasai dan diusahai oleh masyarakat atau penduduk setempat atau belum;

4. Bahwa sesuai dengan hasil pendataan dan identifikasi yang dilakukan Penggugat di lapangan diperoleh data bahwa objek tanah yang akan dibebaskan/diganti rugi tersebut sebagian masih hutan belantara (hutan rimba), sebagian rawa-rawa dan tidak dikuasai atau diusahai oleh masyarakat/penduduk setempat, akan tetapi sebagian lagi sudah dikuasai dan diusahai oleh masyarakat/penduduk setempat, sehingga terhadap masyarakat/penduduk yang sudah menguasai dan mengusahai tanah dan bersedia untuk diganti rugi dilakukanlah ganti rugi, sedangkan bagi masyarakat/penduduk yang tidak bersedia diganti rugi tanahnya oleh Penggugat tetap dibiarkan dan tidak diberikan ganti rugi;

5. Bahwa setelah Penggugat melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai oleh masyarakat/penduduk tersebut, pada bulan November 2009 sampai bulan Agustus 2010 Penggugat melakukan stacking lahan (pembukaan lahan), pembersihan lahan, perataan tanah, membuat parit dalam blok (field drain), parit sirip (parit buang air), parit boundary (parit batas HGU), membuka jalan masuk/keluar, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahun 2011, di atas tanah tersebut pun ditanami bibit kelapa sawit oleh Penggugat;

6. Bahwa sesuai dengan fakta di lapangan, sejak Penggugat melakukan ganti rugi, stacking lahan (pembukaan lahan) hingga melakukan penanaman bibit kelapa sawit pada tahun 2011 dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di atas lahan tersebut pada tahun 2014 sampai dengan bulan April 2017, Tergugat atau masyarakat/penduduk

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tidak ada yang merasa keberatan ataupun menyatakan keberatannya atas penguasaan dan pengusahaan lahan dari Penggugat;

7. Bahwa akan tetapi, sekitar bulan Mei 2017 sampai saat ini (\pm 5 tahun), Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penguasaan dan pengusahaan lahan sekaligus melakukan pemanenan buah kelapa sawit untuk lahan seluas \pm 2,4 Ha (tanah terperkara) yang berada di dalam areal tanah milik Penggugat;

8. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara \pm 220 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
- Sebelah Selatan \pm 202 m berbatasan dengan Parit *Boundary* dan masyarakat;
- Sebelah Barat \pm 151 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
- Sebelah Timur \pm 80 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA) dan 80 m berbatasan dengan lahan masyarakat;

9. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengusahai dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di atas areal tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah berulang kali memberikan teguran dan larangan, akan tetapi teguran dan larangan Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, sehingga pada bulan Mei 2017, Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Resor Tapanuli Tengah di Sibolga;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penguasaan, pengusahaan serta pemanenan buah kelapa sawit di atas lahan \pm 2,4 Ha tanpa seizin dan persetujuan Penggugat jelas telah merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum kiranya apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

11. Bahwa tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat, kerugian mana meliputi kerugian materil dan kerugian imateril (*moril*) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Kerugian Materil :

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Penggugat telah kehilangan hasil panen buah kelapa sawit dari areal lahan seluas $\pm 2,4$ Ha, sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini (terhitung sampai November 2021) dan apabila kerugian tersebut dihitung dengan nilai uang, maka kerugian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1.1. Hasil Panen Tahun 2017 (Mei 2017 – Desember 2017) :

- Produksi 1 bulan : $0.3 \text{ ton} \times 2,4 \text{ Ha} = 0,72 \text{ ton}$;
- Nilai rupiah @ Rp 1.800,-/kg;
- Setahun 6 (enam) kali panen, maka kerugiannya adalah $= 6 \times 0,72 \text{ ton} = 4,32 \text{ ton}$;
- Nilai rupiahnya adalah : $4.320 \text{ kg} \times \text{Rp } 1.800,-$
 $= \text{Rp } 7.776.000,-$;

1.1.2. Hasil Panen 2018 :

- Tonase Per Hektar (TPH) = 7 ton/Ha;
- Setahun 7 (tujuh) kali panen maka kerugiannya adalah $= 7 \times 2,4 \text{ Ha} = 16,8 \text{ ton}$;
- Nilai rupiah adalah : $16.800 \text{ kg} \times \text{Rp } 1.800,-$
 $= \text{Rp } 30.240.000,-$;

1.1.3. Hasil Panen 2019 :

- Tonase Per Hektar (TPH) = 8 ton/Ha;
- Setahun 8 (delapan) kali panen, maka kerugiannya adalah $= 8 \times 2,4 \text{ Ha} = 19,2 \text{ ton}$;
- Nilai rupiah adalah : $19.200 \text{ kg} \times \text{Rp } 1.800,-$
 $= \text{Rp } 34.560.000,-$;

1.1.4. Hasil Panen Tahun 2020;

- Tonase Per Hektar (TPH) = 9,5 ton/Ha;
- Setahun 9,5 (sembilan koma lima) kali panen, maka kerugiannya adalah $= 9,5 \times 2,4 \text{ Ha} = 22,8 \text{ ton}$;
- Nilai rupiah adalah : $22.800 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.000,-$
 $= \text{Rp } 45.600.000,-$;

1.1.5. Hasil Panen 2021

- Tonase Per Hektar (TPH) = 11 ton/Ha;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



- Setahun 11 (sebelas) kali panen, maka kerugiannya adalah $= 11 \times 2,4 \text{ Ha} = 26,4 \text{ ton}$;
- Nilai rupiah adalah : $26.400 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.500,-$
 $= \text{Rp } 66.000.000,-$;

1.1.6. Hasil Panen 2022 (Januari 2022 s/d Juni 2022)

- Tonase Per Hektar (TPH) = 11 ton/Ha;
- Setahun 11 (sebelas) kali panen, dan apabila dari Januari 2022 sampai Juni 2022, 5 (lima) kali panen, maka kerugiannya adalah $5 \times 2,4 \text{ Ha} = 12 \text{ ton}$;
- Nilai rupiah adalah : $12.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.500,-$
 $= \text{Rp } 30.000.000,-$;

Sehingga total keseluruhan kerugian sebesar Rp 214.176.000,-

1.2. Bahwa Penggugat telah kehilangan tanah seluas $\pm 2,4 \text{ Ha}$; dan apabila kerugian akibat kehilangan tanah tersebut beserta dengan tanaman kelapa sawit di atasnya dinilai harga saat ini dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,-/Ha, maka kerugian yang dialami Penggugat atas hilangnya tanah seluas $\pm 2,4 \text{ Ha}$ beserta tanaman kelapa sawit di atasnya adalah sebesar Rp 240.000.000,-;

12. Bahwa kerugian imateril (moril) yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sebagai Pengusaha telah kehilangan kepercayaan dan harga diri di kalangan para pengusaha; dan apabila kehilangan kepercayaan dan harga diri tersebut dinilai dengan uang, maka kerugian Penggugat tersebut dapat disetarakan dengan nilai uang sebesar Rp 2.500.000.000,-;

13. Bahwa dengan demikian, oleh karena tindakan Tergugat secara hukum telah terbukti menimbulkan kerugian bagi Penggugat, patut dan beralasan menurut hukum kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar dan mengembalikan kerugian Penggugat tersebut seketika dan sekaligus kepada Penggugat, yaitu kerugian materil sebesar Rp 454.176.000,- dan kerugian imateril (moril) sebesar Rp 2.500.000.000,-;

14. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan ragu Tergugat akan lalai dan tidak akan mampu untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat. Maka patut dan beralasanlah kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta milik Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagai jaminan atas pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat, sita jaminan (conservatoir beslag) mana akan ditunjuk kemudian oleh Penggugat pada sidang perkara ini;

15. Bahwa begitu juga halnya, oleh karena secara hukum Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatas objek tanah terperkara dan telah dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka patut dan beralasan menurut hukum kiranya apabila Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan objek tanah terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat seketika dan sekaligus;

16. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat ini cukup beralasan menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum pula kiranya apabila Penggugat memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini, walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan menentukan hari persidangan untuk perkara ini dan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan kemudian serta diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan pemanenan hasil buah kelapa sawit dari atas objek tanah terperkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 2,4$ Ha yang terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ± 220 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
- Sebelah Selatan ± 202 m berbatasan dengan Parit *Boundary* dan masyarakat;
- Sebelah Barat ± 151 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA);
- Sebelah Timur ± 80 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA) dan 80 m berbatas dengan lahan masyarakat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan ganti rugi imateril (moril) seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar masing-masing :

- Kerugian materil sebesar Rp 454.176.000,-
- Kerugian imateril (moril) sebesar Rp 2.500.000.000,-

6. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat seketika dan sekaligus;

7. Menyatakan segala surat-surat yang diajukan Tergugat atas tanah terperkara tidak berkekuatan hukum;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV untuk mematuhi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap Kuasanya bernama Joko Pranata Situmeang, S.H., M.H., Damos W. Tampubolon, S.H., Serimuda H.M. Situmeang, S.H., dan Torotodozisokhi Laia, S.H., Para Advokat/Para Penasihat Hukum pada Law Office J P S & PARTNERS yang berkantor di Jalan Sei Silau Nomor 72 B Kelurahan PB

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 127/SK/HK/8/2022 tanggal 1 Agustus 2022, sedangkan untuk Turut Tergugat I,II,III,IV hadir Kuasanya bernama Deslan Tambunan, S.H., Advokat pada Firma Hukum Deslan Tambunan, S.H., & rekan yang berkantor di Jln. Oswald Siahaan No. 10B, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 177/SK/HK/8/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG KEKABURAN (Obscuur Libel)

1. Bahwa, Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang/ \pm 12,9 ha di **Desa Parjalihotan, Kec. Pinang Sori**, Kab. Tapanuli Tengah yang terdiri dari dua bidang tanah yaitu satu bagian seluas \pm 6 ha dan satu bagaian lagi seluas \pm 6,9 ha berdasarkan ganti rugi dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV ;

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah dalil gugatan yang mengandung kekaburan dan tidak jelas karena dari semua dalil gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat tidak ada menjelaskan secara jelas dan terang berapa luas tanah yang



digantiruginya dari masing-masing Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV ;

- Bahwa, Penggugat seharusnya menjelaskan batas-batas, luas dan ukuran masing-masing tanah yang diganti ruginya dari masing-masing Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV agar dapat diketahui berapa sebenarnya kepemilikan masing-masing Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV yang digantirugikannya kepada Penggugat, misalnya tanah Turut Tergugat I yang diganti rugi seluas sekian, tanah Turut Tergugat II seluas sekian dan seterusnya dengan menjelaskan luas dan ukuran masing-masing tanah yang diganti rugi dari masing-masing Turut Tergugat I s/d IV ;

- Bahwa, Penggugat ternyata tidak menjelaskan sedikitpun batas-batas, luas dan ukuran masing-masing tanah yang digantiruginya dari masing-masing Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV sehingga dapat diketahui total yang digantirugikannya itu apakah benar menjadi seluas $\pm 12,9$ ha sebagaimana dalil Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat juga tidak menjelaskan apa alas hak yang dimiliki oleh Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV dalam menyerahkan tanah yang seluas $\pm 12,9$ ha dimaksud kepada Penggugat dengan jalan ganti rugi ;

- Bahwa, penjelasan soal batas-batas, luas dan ukuran masing-masing tanah yang digantiruginya dari masing-masing Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV mutlak perlu dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menyatakan **yang dikuasai oleh Tergugat hanya seluas $\pm 2,4$ ha sebagai objek perkara**, sehingga dengan demikian sangat perlu Penggugat menjelaskan dari siapakah dahulu tanah yang seluas $\pm 2,4$ ha ini diperoleh Penggugat diantara Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV, artinya apakah dahulu objek perkara yang seluas $\pm 2,4$ ha *in casu* termasuk tanah yang digantiruginya dari salah seorang dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV ataukah hanya dari beberapa orang diantara Turut Tergugat I s/d IV ? Kalau misalnya objek perkara yang $\pm 2,4$ ha ini diperoleh Penggugat secara ganti rugi dari satu orang diantara Turut Tergugat I s/d IV siapa itu dan kalau dari beberapa orang diantara Turut Tergugat I s/d IV siapa saja

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



orangnya atau kalau diperoleh dari seluruh Turut Tergugat I s/d IV secara bersama-sama yang $\pm 2,4$ ha ini kenapa tidak dijelaskan secara spesifik ? ;

- Bahwa, Penggugat juga tidak menjelaskan dimana persisnya posisi letak tanah objek perkara yang seluas $\pm 2,4$ ha ini apakah berada di dalam areal yang seluas 6 ha ataukah berada di dalam yang seluas 6,9 ha ataukah berada ditengah-tengah keduanya ? ;

- Bahwa, karena batas-batas dan ukuran serta luas tanah yang $\pm 12,9$ ha ternyata terdiri dari 2 bidang tanah yaitu satu bagian seluas lebih kurang 6 ha dan satu bagian lagi lebih kurang 6,9 ha sementara itu objek perkara hanya seluas $\pm 2,4$ ha yang tentu saja menjadikan semua bidang-bidang tanah ini berbeda batas, ukuran serta luasnya sementara itu keseluruhan tanah yang $\pm 12,9$ ha diperoleh Penggugat dari Turut Tergugat I s/d IV dengan cara ganti rugi, maka seharusnya Penggugat wajib menjelaskan secara rinci batas-batas dan ukuran serta luas tanah yang diganti ruginya dari masing-masing Turut Tergugat I s/d IV dan wajib menjelaskan apa alas hak Tergugat I s/d IV mengganti rugi tanah yang 12,9 ha dimaksud kepada Penggugat dan juga wajib menjelaskan tanah yang 2,4 ha itu (objek perkara) dahulunya dimiliki oleh siapa diantara Turut Tergugat I s/d IV sebelum diganti rugi oleh Penggugat dan juga harus menjelaskan dimanakah persisnya letak tanah objek perkara yang 2,4 ha ini diantara tanah yang 6 ha dan 6,9 ha dimaksud ;

2. Bahwa, gugatan Penggugat juga mengandung kekaburan karena di dalam **posita** dijelaskan tanah milik Penggugat yang digantirugi seluas $\pm 12,9$ ha dimaksud terletak di **Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori** sedangkan tanah terperkara seluas $\pm 2,4$ ha berada di areal tanah milik Penggugat tersebut yakni dari yang $\pm 12,9$ ha dimaksud, akan tetapi pada bagian **petitum** Penggugat pada angka 4 menguraikan **tanah terperkara terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri** ;

- Bahwa, karena adanya perbedaan letak tanah antara apa yang diuraikan dalam posita dengan petitum, maka secara hukum



gugatan Penggugat ini sangat kabur dan tidak mengandung kejelasan perihal letak objek perkara/ tanah terperkara sehingga ***sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku bila petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*** ;

3. Bahwa, karena tidak ada penjelasan Penggugat soal-soal yang paling prinsip dalam menjelaskan kepemilikannya atas tanah dalam objek perkara sebagaimana diuraikan di atas dan juga adanya perbedaan letak tanah terperkara dalam posita dan petitum, telah menjadikan gugatan Penggugat ini tidak jelas dan tidak terang sehingga gugatan Penggugat ini termasuk kedalam klasifikasi gugatan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021

1. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2017 Tergugat dalam perkara ini i.c Hobby Hutauruk telah pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sekarang dalam perkara ini, dimana dalam gugatan tersebut objek perkaranya terkait karena PT. CPA/ i.c Penggugat mengklaim sebagai pemiliknya dan menguasainya terhadap sebidang tanah milik Hobby Hutauruk i.c Tergugat seluas lebih kurang 72.700 m² dari total seluas \pm 10.000 m² tanah mana diperoleh Hobby Hutauruk berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 07 November 1997 dari Manguba Hutagalung yang kemudian menjadi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 ;

2. Bahwa, dalam perkara yang menjadi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 dan putusan selanjutnya, PT.CPA i.c Penggugat, telah membantah dalil gugatan Hobby Hutauruk tersebut dengan menyatakan yang pada

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya objek perkara adalah miliknya berdasarkan Sertifikat HGU No. 5/Desa Sijago-jago tanggal 26 November 2009 a.n PT. Cahaya Pelita Andhika, seluas 117,84 Ha, Surat Ukur No. 06/Jago-jago/2009 tanggal 25 November 2009 ;

3. Bahwa, dalam proses pembuktian ternyata terbukti secara hukum PT.CPA i.c Penggugat tidak dapat membuktikan objek perkara sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat HGU No. 5/Desa Sijago-jago tanggal 26 November 2009 sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat banding dalam Putusannya halaman 54 alinea terakhir dan halaman 55 alinea pertama yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa setelah didapat kesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa berada di dalam lokasi HGU miliknya maka bukti lain berupa surat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya itu harus dikesampingkan" ;
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditarik kesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah haknya, yang diperoleh dengan ganti rugi dari Manguba Hutagalung pada tahun 1997, selanjutnya terus dalam penguasaannya hingga sebelum Tergugat menguasainya tahun 2017, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat" ;

4. Bahwa, atas temuan tersebut di atas, diputuskanlah oleh Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana Putusan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sah memiliki tanah milik Penggugat tersebut, panjang 500 meter x lebar 200 meter dengan batas menurut surat dan keadaan sekarang, sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan rimba raya (sekarang dengan sebagian tanah Suryadi Manullang) ;

Sebelah Timur : dengan rimba raya (sekarang dengan sebagian kebun sawit milik Lerri Sihombing) ;

Sebelah Selatan : dengan tanah Darwin Hutagalung ;

Sebelah Barat : dengan rimba raya (sekarang dengan tanah Janterus Lumbantobing) ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat, menguasai sebagian tanah milik Penggugat, berukuran panjang sebelah Timur 360 meter dan panjang sebelah Barat 367 meter x ukuran lebar 200 meter dengan luas ± 72.700 m² yang dikuasai PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA (PT. CPA) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

- Menghukum Tergugat atau siapapun yang saat ini menguasai sebagian dari tanah milik Penggugat berukuran panjang sebelah Timur 360 meter dan panjang sebelah Barat 367 meter x ukuran lebar 200 meter dengan luas ± 72.700 m² berikut tanaman yang terdapat di atasnya secara melawan hukum (onrecht matige daad) tersebut untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

- Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi / Terbanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 tersebut, PT. CPA i.c Penggugat sekarang ini telah mengajukan upaya hukum **Kasasi** ke Mahkamah Agung RI dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA (PT. CPA) tersebut ;
2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa, adapun salah satu pertimbangan Hakim Kasasi tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 8 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa, pertimbangan hukum putusan judex factie (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan judex factie (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo judex facti (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, **dimana ternyata objek sengketa sah sebagai milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan ganti rugi pada tanggal 7 November 1997 dari pemilik asal Manguba Hutagalung**, sehingga penguasaan sebagian objek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum" ;*

7. Bahwa, terhadap Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 tersebut, PT. CPA i.c Penggugat sekarang ini telah mengajukan upaya hukum luar bisa berupa **Peninjauan Kembali** ke Mahkamah Agung RI dan telah diputus sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:



1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA (PT. CPA) tersebut ;

2. Menghukum pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa, adapun salah satu pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Putusannya halaman 8 alinea kedua dan ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa, tanah objek sengketa hak Termohon Peninjauan Kembali diperoleh dengan membayar sejumlah ganti rugi kepada penggarap pertama almarhum Manguba Hutagalung sebelum dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali" ;

"Bahwa, dalil Pemohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa bagian dari tanah dalam Hak Guna Usaha No. 5 tanggal 26 Nopember 2009 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tidak didukung dengan bukti yang sah dan kuat" ;

9. Bahwa, dengan merujuk seluruh amar Putusan-Putusan tersebut di atas telah terbukti secara hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa objek sengketa berupa tanah seluas ± 10 ha yang diperoleh Tergugat dari Alm. Manguba Hutagalung adalah milik Tergugat sehingga penguasaan Penggugat atas sebagian darinya dengan dalil berdasarkan HGU No. 5 tanggal 26 Nopember 2009 adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa, tanah terperkara dalam perkara sekarang ini yang disebutkan oleh Penggugat seluas lebih kurang $\pm 2,4$ ha faktanya adalah tanah yang sama dan termasuk kedalam tanah yang ± 10 ha yang telah dibeli oleh Tergugat dari Alm. Manguba Hutagalung dan telah diputuskan sebagai milik sah Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 ;

11. Bahwa, selama berjalan pemeriksaan perkara yang kemudian menjadi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021, Penggugat sekarang ini tidak sedikitpun pernah mendalilkan sebagai pemilik berdasarkan ganti rugi dari Turut Tergugat I s/d IV sebagaimana Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori masing-masing tertanggal 10 Oktober 2008 untuk tanah seluas lebih kurang 6 ha dan 6,9 ha sebagaimana dalil Penggugat sekarang ini ;

12. Bahwa, entah kenapa dengan sangat anehnya sekarang ini Penggugat baru ini mendalilkannya sebagai pemilik dengan dasar telah mengganti ruginya dari Para Turut Tergugat I s/d IV itupun yang diganti rugi tanah yang terletak di Desa Parjalihotan Kecamatan Pinangsori, sementara tanah yang sekarang ini dikuasai, diusahai dan dimiliki Penggugat terletak di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri sebagai satu kesatuan tak terpisah dari tanah miliknya yang 10 ha yang telah diganti ruginya dari Alm. Manguba Hutagalung sebagaimana Surat Ganti Rugi tanggal 07 November 1997 kepemilikan Tergugat mana telah diakui oleh Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 ;

13. Bahwa, melihat kejanggalan dalil Penggugat ini seputar ganti ruginya dengan Para Turut Tergugat I s/d IV yang baru sekarang ini timbul dalam perkara ini padahal pada perkara-perkara dahulu dalil Penggugat ini tidak pernah ada sama sekali, maka patut ada dugaan telah terjadinya tindak pidana perihal

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



ketidak benaran ganti rugi ini, dan Tergugat dalam waktu dekat akan mempertimbangkan mengadukan hal ini kepihak Kepolisian ;

14. Bahwa, karena tanah terperkara telah pernah diperiksa dan kemudian telah diputuskan sebagai hak milik Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat ini adalah gugatan yang *ne bis in idem*, karena walaupun dalam perkara sebelumnya berbeda para pihaknya dengan perkara *a quo* (dengan penambahan Para Turut Tergugat I s/d IV) tetapi tanah terperkara sekarang ini adalah sama dan merupakan bagian tak terpisah dari tanah yang 10 ha dimaksud dalam putusan-putusan sebelumnya yang oleh putusan-putusan tersebut tanah yang 10 ha tersebut telah dinyatakan sah sebagai milik Tergugat sekarang ini, itu artinya status kepemilikan Tergugat atas tanah terperkara yang seluas $\pm 2,4$ ha (karena merupakan bagian dari tanah yang 10 ha) adalah telah final secara hukum ;

15. Bahwa, karena gugatan Penggugat ini melanggar asas *nebis in idem* karena terbukti sama dengan perkara sebelumnya, yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat ini secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/ NO*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa, Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat secara umum dan keseluruhannya terkecuali sepanjang hal-hal yang kami akui kebenarannya secara tegas dalam Jawaban ini ;
- 2.** Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 2 yang pada pokoknya menyatakan memiliki secara sah sebidang seluas lebih kurang 12,9 ha yang terletak di Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana termaktub dalam masing-masing Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori masing-masing tertanggal 10 Oktober 2008 untuk tanah seluas lebih kurang 6 ha dan 6,9 ha antara Penggugat dengan Turut Tergugat I s/d IV adalah dalil yang tidak jelas secara hukum ;

- Bahwa, bilapun seandainya benar adanya ganti rugi antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat I s/d IV atas sebidang tanah seluas lebih kurang 12,9 ha yang terletak di **Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori**, Kab. Tapanuli Tengah, lalu apa relevansinya dengan kepentingan hukum Tergugat ? ;
 - Bahwa, faktanya Tergugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 10 ha yang terletak **dahulu** di Lubuk Mukkur **DESA HUTABALANG, KECAMATAN LUMUT sekarang** di Lubuk Mukkur Lorong VI, Jl. Simerah Padi, **KELURAHAN HUTABALANG, KECAMATAN BADIRI**, Kab. Tapanuli Tengah dan kepemilikan Tergugat atas tanah ini telah diakui berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bahkan telah diperkuat hingga putusan peninjauan kembali sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi *Nebis In Idem* ;
 - Bahwa, tanah yang diganti rugi oleh Penggugat dari Para Turut Tergugat I s/d IV seluas \pm 12,9 ha dimaksud terletak di wilayah administrasi yang berbeda dengan tanah milik Tergugat **dan sejak dahulu bahkan hingga sekarang ini tanah yang dimiliki oleh Tergugat yang 10 ha dimaksud tidak pernah terletak di Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori tetapi terletak dahulu Lubuk Mukkur Desa Hutabalang Kecamatan Lumut, sekarang di Lubuk Mukkur Lorong VI, Jl. Simerah Padi, Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri, artinya sejak dahulu hingga sekarang ada perbedaan Desa bahkan perbedaan Kecamatan** ;
 - Bahwa, dengan demikian dalil Penggugat sepanjang ini adalah dalil yang “*off side*” karena tidak relevan dengan kepentingan hukum Tergugat di tarik dalam perkara ini ;
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan sebelum Penggugat melakukan ganti rugi tanah terhadap milik Para Turut Tergugat, Penggugat terlebih dahulu melakukan pendataan dan

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identifikasi terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan/ diganti rugi guna memastikan apakah tanah-tanah tersebut berada di luar atau di dalam areal yang akan dibebaskan atau untuk memastikan apakah sudah dikuasai dan diusahai oleh masyarakat atau penduduk setempat atau belum ;

- Bahwa, bilapun benar ada tindakan Penggugat melakukan pengecekan terhadap tanah-tanah yang akan diganti rugi, tetapi sekali lagi apa hubungannya dengan Tergugat yang memiliki tanah 10 ha di wilayah yang berbeda Desa dan berbeda pula Kecamatannya dengan Desa dan Kecamatan letak tanah yang diganti rugi Penggugat dari Para Turut Tergugat I s/d IV ;

4. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan sesuai hasil pendataan dan indentifikasi yang dilakukan Penggugat bahwa objek tanah yang akan dibebaskan/ digantirugi sebagian masih hutan belantara, sebagian rawa-rawa yang tidak dikuasai atau diusahai oleh masyarakat akan tetapi sebagian sudah dikuasai dan diusahai oleh masyarakat, sehingga bagi yang sudah dikuasai dan diusahai masyarakat dan bersedia digantirugi dilakukan ganti rugi bagi yang tidak mau tetap dibiarkan dan tidak diganti rugi ;

- Bahwa, dalil Penggugat ini sangat kacau bila merujuk dalilnya yang pertama dimana dikatakan tanah Penggugat yang seluas $\pm 12,9$ ha tersebut diganti rugi oleh Penggugat dari Para Turut Tergugat tetapi dalam dalil sekarang ini ada lagi pernyataan Penggugat yang mengatakan “bahwa objek tanah yang akan dibebaskan/ digantirugi sebagian masih hutan belantara, sebagian rawa-rawa yang tidak dikuasai atau diusahai oleh masyarakat” dan “bagi yang tidak mau diganti rugi tetap dibiarkan dan tidak diganti rugi”, lalu pertanyaannya adalah apakah tanah yang seluas $\pm 12,9$ ha semuanya berasal dari ganti rugi terhadap Para Turut Tergugat I s/d IV ataukah masih ada dari pihak lain ataukah sebagiannya diperoleh dari tanah yang merupakan rawa-rawa yang tidak dikuasai atau diusahai oleh masyarakat ? ;

- Bahwa, itulah sebabnya sebagaimana yang Tergugat sampaikan di bagian eksepsi, gugatan Penggugat ini sangat kabur karena tidak jelas uraian positanya antara satu dalil dengan dalil lainnya ;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan setelah Penggugat melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai oleh masyarakat/ penduduk tersebut pada bulan November 2009 sampai Agustus 2010 Penggugat melakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, perataan tanah dan seterusnya dan selanjutnya di tahun 2011 di atas tanah tersebut pun ditanami bibit kelapa sawit oleh Penggugat ;

- Bahwa, dalil Penggugat ini juga sangat rancu sekaligus membingungkan karena sebagaimana dalil awalnya telah menyatakan memiliki tanah seluas $\pm 12,9$ ha karena telah mengganti ruginya dari Para Turut Tergugat I s/d IV, tetapi kemudian di dalam dalil ini Penggugat menyatakan “setelah Penggugat melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai oleh masyarakat/ penduduk tersebut”, maksud kalimat “ganti rugi terhadap tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai oleh masyarakat/ penduduk tersebut” sebenarnya siapa ? Apakah Para Turut Tergugat I s/d IV atautkah siapa, karena seharusnya Penggugat menjelaskan hal ini ;

6. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan sejak Penggugat melakukan ganti rugi, pembukaan lahan hingga penanaman bibit kelapa sawit tahun 2011 dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di atas lahan tersebut pada tahun 2014 s/d April 2017, Tergugat atau masyarakat/ penduduk setempat tidak ada yang keberatan atau penguasaan dan pengusahaan lahan dari Penggugat ;

- Bahwa, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat, karena sebagaimana yang Tergugat uraikan di atas, tanah yang dimiliki oleh Tergugat seluas 10 ha sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 terletak di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri, sementara itu lahan yang diklaim Penggugat sekarang ini sebagai miliknya berdasarkan ganti rugi dari Para Turut Tergugat I s/d IV seluas $\pm 12,9$ ha terletak di Desa Parjalihotan Kecamatan Pinang Sori, sehingga tentu saja

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila benar Penggugat memanen sawitnya diluar tanah milik Tergugat dimaksud, maka Tergugat tidak akan keberatan ;

7. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 yang menyatakan sekitar Mei 2017 sampai saat ini (\pm 5 tahun), Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penguasaan dan pengusahaan lahan sekaligus melakukan pemanenan buah kelapa sawit untuk lahan **seluas \pm 2,4 ha (tanah terperkara)** yang berada di dalam areal tanah milik Penggugat ;

- Bahwa, dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil sesat dan tidak benar karena kebenarannya Tergugat tidak pernah secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengusahai serta memanen sawit dari tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 2,4 ha yang termasuk areal tanah milik Penggugat yaitu \pm 12,9 ha **yang terletak di Desa Parjalihotan Kecamatan Pinang Sori ;**

- Bahwa, sejak dari dahulu yaitu sejak tahun 1997 hingga sekarang ini tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang seluas 10 ha yang diganti ruginya dari Alm. Manguba Hutagalung berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 07 November 1997 tanah mana terletak **dahulu di Lubuk Mukkur Desa Hutabalang Kecamatan Lumut, sekarang di Lubuk Mukkur Lorong VI, Jl. Simerah Padi, Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri ;**

- Bahwa, penguasaan dan pengusahaan Tergugat atas tanah miliknya yang seluas 10 ha tersebut adalah sah secara hukum karena merupakan milik Tergugat dan kepemilikan ini telah diperkuat oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahkan telah diperkuat lagi oleh putusan peninjauan kembali ;

- Bahwa, bila seandainya yang dimaksud oleh Penggugat ini tanah terperkara seluas \pm 2,4 ha adalah termasuk kedalam tanah 10 ha yang telah diganti rugi Tergugat dari Alm. Manguba Hutagalung sesuai Surat Ganti Rugi tanggal 07 November 1997, maka penguasaan dan pengusahaan Tergugat atas tanah terperkara adalah sah secara hukum (*rechtmatigel/ legal*) karena tanah terperkara adalah termasuk tanah milik Tergugat ;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



8. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 9 yang menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengusahai dan memanen buah kelapa sawit di tanah milik Penggugat, telah ditegur dan dilarang Penggugat berulang kali tetapi tidak pernah diindahkan Tergugat sehingga pada Mei 2017 Penggugat melaporkan Tergugat kepihak Kepolisian Resort Tapanuli Tengah di Sibolga adalah dalil yang sangat keliru dengan gugatan Penggugat sekarang ini ;

- Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 terbukti secara hukum bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 Hobby Hutauruk lah i.c Tergugat yang dahulu menggugat PT. CPA i.c Penggugat karena PT. CPA telah menguasai secara tanpa hak tanah milik Hobby Hutauruk seluas \pm 72.700 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 10 ha yang telah diganti ruginya dari Alm. Manguba Hutagalung sejak tahun 1997 berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 07 November 1997 ;

- Bahwa, itu artinya justeru Penggugatlah yang telah terbukti menyerobot tanah Tergugat bukan malah sebaliknya sebagaimana tuduhan Penggugat sekarang ini, karena bila seandainya benar "*quad non*" Tergugat di Mei 2017 menguasai tanah Penggugat tanpa hak/ menyerobot, apakah logis secara hukum kalau yang menyerobot justeru mengajukan gugatan sementara "pemilik tanah yang diserobot" malah diam saja tidak mengajukan gugatan kepada yang menyerobot misalnya ? ;

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat sekarang ini mirip seperti kata pepatah "lempar batu sembunyi tangan" karena Penggugat yang menguasai tanah Tergugat ketika itu di Mei 2017 secara tanpa hak (*onrechtmatige/ illegal*) malah menuduh Tergugat yang menguasai tanah Penggugat, sehingga karena penguasaan dan pengambilan sawit dari tanah milik Tergugat itulah menjadi sebab timbulnya (*raison de etre-nya*) perkara yang

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



menjadi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 ;

9. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 10 yang menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai, mengusahai dan memanen buah kelapa sawit di atas lahan $\pm 2,4$ ha tanpa seizin dan persetujuan Penggugat jelas telah merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat ini merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak ditopang oleh kebenaran hukum ;

- Bahwa, sebagaimana telah berulang kali Tergugat sampaikan di atas, Tergugat tidak pernah menguasai, mengusahai dan memanen buah kelapa sawit di tanah milik Penggugat yaitu lahan seluas $\pm 2,4$ ha sebagai bagian dari seluas $\pm 12,9$ ha yang terletak di Desa Parjalihotan Kecamatan Pinang Sori ;

- Bahwa, sejak dari dahulu yaitu sejak tahun 1997 hingga sekarang ini tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang seluas 10 ha yang diganti ruginya dari Alm. Manguba Hutagalung berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 07 November 1997 tanah mana terletak **dahulu di Lubuk Mukkur Desa Hutabalang Kecamatan Lumut, sekarang di Lubuk Mukkur Lorong VI, Jl. Simerah Padi, Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri** kepemilikan mana telah dikuatkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

- Bahwa, walaupun demikian bila seandainya benar yang dimaksud oleh Penggugat ini tanah perkara seluas $\pm 2,4$ ha adalah termasuk kedalam tanah 10 ha yang telah diganti rugi Tergugat dari Alm. Manguba Hutagalung sesuai Surat Ganti Rugi tanggal 07 November 1997, maka penguasaan dan pengusahaan Tergugat atas tanah perkara adalah sah secara hukum karena tanah perkara adalah termasuk tanah milik Tergugat ;

- Bahwa, dengan demikian tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat, sehingga

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat terkait tanah terperkara ;

10. Bahwa, karena penguasaan Tergugat atas tanah terperkara didasarkan atas alas hak kepemilikan yang sah dan telah diakui oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh Tergugat sehingga juga tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat baik materil maupun immateril, sehingga juga tidak ada relevansinya tuntutan pengosongan dan penyerahan objek perkara kepada Penggugat dengan meletakkan sita jaminan sebagaimana dalil Penggugat angka 11 s/d 15 sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum ;

11. Bahwa, karena kepemilikan Tergugat atas objek perkara didasarkan atas alas hak yang sah secara hukum dan kepemilikan ini juga telah diakui oleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar atas ketentuan hukum karenanya mohon untuk ditolak ;

12. Bahwa, karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat tidak memiliki jiwa dan semangat keadilan dan kebenaran serta kepatutan sebagai asas dalam menuntut dan mempertahankan hak apapun di depan hukum, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, Tergugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat DR/ Tergugat DK) akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat DR/ Penggugat DK) ;

2. Bahwa, Penggugat DR/Tergugat DK mohon semua hal-hal yang dikemukakan pada bagian Konvensi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



3. Bahwa, Penggugat DR/Tergugat DK secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Tergugat DR/ Penggugat DK, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;

4. Bahwa, Penggugat DR/ Tergugat DK merupakan pemilik sebidang tanah seluas \pm 10 ha dengan ukuran panjang 500 meter dan lebar 200 meter, dahulu terletak Lubuk Mukkur Desa Hutabalang, Kecamatan Lumut, sekarang di Lubuk Mukkur Lorong VI, Jl. Simerah Padi, Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri dengan batas batas menurut surat dan keadaan sekarang yaitu:

- Sebelah Utara : dengan rimba raya (sekarang dengan sebagian tanah Suryadi Manullang) ;
- Sebelah Timur : dengan rimba raya (sekarang dengan sebagian kebun sawit milik Lerri Sihombing) ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Darwin Hutagalung ;
- Sebelah Barat : dengan rimba raya (sekarang dengan tanah Janterus Lumban Tobing) ;

yang diperoleh Penggugat DR/ Tergugat DK dari Alm. Manguba Hutagalung kepemilikan mana telah diakui berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 ;

5. Bahwa, ternyata kemudian sebagian dari tanah seluas \pm 10 ha milik Penggugat DR/ Tergugat DK tersebut di atas, ada tanah seluas \pm 2,4 ha diklaim Tergugat DR/ Penggugat DK sebagai miliknya berdasarkan ganti rugi dari Turut Tergugat I s/d IV DK sebagaimana termaktub dalam masing-masing Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori masing-masing tertanggal 10 Oktober 2008 untuk tanah seluas lebih kurang 6 ha dan tanah seluas lebih kurang 6,9 ha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, adapun **tanah terperkara** seluas $\pm 2,4$ ha yang diklaim Tergugat DR/ Penggugat DK sebagai miliknya yang sekarang ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat DR/ Tergugat DK adalah sebidang tanah terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas yaitu :

- Utara ± 220 m berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA) ;
- Selatan ± 202 m berbatas dengan Parit Boundary dan masyarakat ;
- Barat ± 151 m berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA) ;
- Timur ± 80 m berbatas dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA) dan 80 m berbatas dengan lahan masyarakat ;

7. Bahwa, walaupun tanah yang dimiliki Penggugat DR/ Tergugat DK yang seluas ± 10 ha tersebut dahulu terletak Lubuk Mukkur Desa Hutabalang, Kecamatan Lumut, sekarang di Lubuk Mukkur Lorong VI, Jl. Simerah Padi, Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri sementara itu Tergugat DR/ Penggugat DK menyatakan tanah terperkara seluas $\pm 2,4$ ha tersebut sama dengan tanah yang sekarang dimiliki dan dikuasai Penggugat DR/ Tergugat DK, maka tanah terperkara seluas $\pm 2,4$ ha tersebut adalah milik Penggugat DR/ Tergugat DK karena merupakan bagian dari tanah yang 10 ha dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021, sehingga beralasan dan berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan tanah terperkara adalah termasuk kedalam tanah seluas ± 10 ha yang dimiliki Penggugat DR/ Tergugat DK berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 sehingga dengan demikian tanah terperkara adalah sah milik Penggugat DR/ Tergugat DK ;*

8. Bahwa, oleh karena tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat DR/ Tergugat DK, sehingga berdasar secara hukum bagi

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan penguasaan dan pengusahaan Penggugat DR/ Tergugat DK atas tanah terperkara adalah sah secara hukum sesuai dengan hak kepemilikannya ;*

9. Bahwa, walaupun Tergugat DR/ Penggugat DK telah terbukti mengetahui kepemilikan Penggugat DR/ Tergugat DK atas tanah terperkara karena merupakan bagian dari tanah milik Penggugat DR/ Tergugat DR yang seluas \pm 10 ha berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021, Tergugat DR/ Penggugat DK tetap mengklaimnya sebagai miliknya dimana klaim ini bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 padahal Tergugat DR/ Penggugat DK sebagai pihak di dalamnya, maka berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan Perbuatan Tergugat DR/ Penggugat DK sebagai perbuatan melawan hukum karena telah mengklaim haknya atas tanah terperkara padahal klaim Tergugat DR/ Penggugat DK tersebut telah diketahuinya bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 ;*

10. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat DR/ Penggugat DK tersebut di atas telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat DR/ Tergugat DK seperti biaya-biaya perongkosan serta waktu dan tenaga untuk menjelaskan duduk permasalahan hukumnya ke pihak yang berwajib sewaktu Tergugat DR/ Penggugat DK mengadukan Penggugat DR/ Tergugat DK ke Kepolisian dan juga telah menimbulkan tekanan emosional/ bathin ;

11. Bahwa, adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat DR/ Tergugat DK tidaklah mungkin lagi dapat dipastikan secara presisi tetapi paling tidak secara patut dapatlah diakumulasikan menjadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



12. Bahwa, adapun kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat DR/ Tergugat DK akibat timbulnya tekanan emosional/ bathin sesungguhnya tidak dapat dinilai secara ekonomis akan tetapi guna mempermudah pembayarannya dapatlah dikonversikan menjadi sejumlah uang Rp.5.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

13. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak hampa/ *illusoir* maka dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap asset barang milik Tergugat DR/ Penggugat DK baik yang bergerak (*roerende good*) maupun barang yang tidak bergerak (*onreorende good*) yang permohonannya nanti akan kami ajukan secara tersendiri ;

14. Bahwa, karena tuntutan Penggugat DR/ Tergugat DK ini berkaitan dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang yaitu kerugian materil dan immaterial maka berdasar hukum agar Tergugat DR/ Penggugat DK dihukum membayar denda bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun sampai pembayaran ganti rugi dimaksud dibayar secara lunas ;

15. Bahwa, karena gugatan rekonvensi Penggugat DR/ Tergugat DK ini didasarkan oleh buki-bukti yang autentik berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dan juga didukung oleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 RBG, Penggugat DR/ Tergugat DK mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi ;

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat DR/ Tergugat DK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR/ Tergugat DK untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah perkara adalah termasuk kedalam tanah seluas \pm 10 ha yang dimiliki Penggugat DR/ Tergugat DK berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021 sehingga dengan demikian tanah perkara adalah sah milik Penggugat DR/ Tergugat DK ;
3. Menyatakan penguasaan dan pengusahaan Penggugat DR/ Tergugat DK atas tanah perkara adalah sah secara hukum sesuai dengan hak kepemilikannya ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat DR/ Penggugat DK sebagai perbuatan melawan hukum karena telah mengklaim haknya atas tanah perkara padahal klaim Tergugat DR/ Penggugat DK tersebut telah diketahuinya bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021;
5. Menghukum Tergugat DR/ Penggugat DK untuk membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp.5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah) kerugian mana harus dibayarkan oleh Tergugat DR/ Penggugat DK kepada Penggugat DR/ Tergugat DK secara seketika, tunai dan lunas;
6. Menghukum Tergugat DR/ Penggugat DK untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun sampai pembayaran ganti rugi materil dan immateril dimaksud dibayar secara lunas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat DK/ Tergugat DR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I,II,III,IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIIL.

Bahwa dalam praktik Hukum Acara Perdata, Turut Tergugat dipergunakan bagi orang yang tidak menguasai objek sengketa dan tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi longkarnya suatu gugatan harus diikutsertakan, maka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat pada Putusan Hakim (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya " Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik), berdasarkan Pengertian dan tata tertib hukum acara Perdata tersebut dibandingkan dengan Posita nomor 1 dan nomor 3 dihubungkan dengan Petitum nomor 9(sembilan) maka Para Turut Tergugat harusnya ditempatkan sebagai Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Para Turut Tergugat menjual tanah Hak Milik Desa Parjalihotan ke Penggugat, oleh sebab itu Para Turut Tergugat harusnya Tergugat, urgensinya menunjuk tanah terperkara yang telah dijualnya, akan tetapi Penggugat menempatkan orang yang dari padanya diperoleh objek sengketa sebagai Para Turut Tergugat, maka gugatan yang demikian haruslah dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Vide : Putusan Mahkamah Agung No.1642 K/Pdt/2005);

2. EXCEPTIO DOMINI

Bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, dan Keputusan Menteri Agraria No.21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal yang regulasinya dipayungi oleh UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagaimana PP No.40/1996 Tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah, mengharuskan Perusahaan

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Perkebunan lebih dahulu memperoleh Izin Lokasi, yaitu dasar hak untuk membebaskan lahan untuk perkebunan;

Bahwa UU.RI.No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Jo. PP.RI.No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai, secara *lex specialis* Pasal 45 ayat(3) mengatur: "Pengusahaan Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya". Kemudian pada ayat (4) mengatur "Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat berbentuk:

- a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;
- b. pemanfaatan wadiah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau
- c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan dalam perizinan.

Bahwa dari gugatan Penggugat dalil Posita nomor 2 (dua) Penggugat mendalilkan telah ada membeli atau mengganti rugi tanah yang berbatasan dengan Sungai Lumut, namun tak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah memiliki Ijin Lokasi di sekitar Sungai Lumut sebagai dasar kewenangan mengelola Sungai Lumut;

Bahwa oleh karena tidak lebih dahulu memperoleh Izin Lokasi dan izin Penggunaan Sumber Daya Air, maka Penggugat tidak memiliki kewenangan membebaskan atau mengganti rugi lahan objek perkara;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBELLI)

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki korelasi satu dengan lainnya, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en befaalde conclusive*) sebagaimana kaidah hukum Putusan MA.RI. No.250 K/Pdt/1984, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1145 K/Pdt/1984.

Gugatan Penggugat Kabur berdasarkan Putusan MARI. No.250 K /Pdt/1984 yang kaidah hukumnya "Posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Posita tidak mendukung Petitum, maka gugatan tidak jelas dan kabur;

Bahwa gugatan Penggugat tidak tidak mendasarkan atau mendalilkan perbuatan melawan hukum yang mana dan bagaimana cara melakukan perbuatan melawan hukumnya sebagai dasar gugatan, ketidakjelasan



mengenai objek gugatan dan Posita(fundamentum petendi) gugatan tidak konsisten dengan petitum gugatan Penggugat adalah gugatan yang obscur libell sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan MA. RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

Bahwa selain dari hal tersebut diatas, dasar gugatan Penggugat menyebut bahwa ukuran Panjang tanah yang diganti rugi Penggugat adalah 430 meter dan 398 meter, lebar: 421 meter dan 300 meter berarti tanah satu hamparan tersebut adalah 149.247 M²(±15 Hektar) bukan ± 6 (enam) hektar, dan satu hamparan lagi berukuran Panjang 566 meter dan 530 meter, lebar: 232 meter dan 225 meter jadi luasnya adalah 125.218 M²(± 12,5 Ha) bukan 6,9Ha. sebagaimana didalilkan Penggugat;

Bahwa ukuran tanah yang didalilkan telah diganti rugi Penggugat menggambarkan bahwa gugatan Penggugat mengada-ada dan kabur, karena salah menguraikan ukuran tanah yang diganti rugi oleh Penggugat dari Para Turut Tergugat sehingga mengandung kekaburan sebagaimana dalam Yurisprudensi MA. RI. No.81 K/ Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikualifikasi sebagai gugatan kabur, sehingga haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. GUGATAN CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM(KURANG PIHAK)

Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan bukan dari Para Turut Tergugat, Desa Parjalihotan bukan Pihak Tergugat, padahal Penjual yang paling bertanggung jawab terhadap objek yang dijualnya, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi MARI. No.:621/K/Sip/1975. Tanggal 25 Mei 1977;

5. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa dasar gugatan Penggugat poin nomor 1 sampai dengan nomor 2 mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinangsori, sama sekali tidak punya relevansi dengan Para Turut Tergugat karena Para Tergugat bukanlah Desa Parjalihotan, Para Turut Tergugat adalah dua pasangan Suami Istri yang tidak pernah memiliki tanah di Desa Parjalihotan, dan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa atau Kepala Dusun, atau Kepala Pertanahan atau jabatan lain di Desa Parjalihotan, sehingga

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



ditariknya Para Turut Tergugat sebagai pelengkap gugatan Penggugat menjadikan gugatan Penggugat error in persona, atau kabur mengenai orang yang digugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Para Turut Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, untuk membantah gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, karena tidak mengandung suatu kebenaran, atau mengandung kekeliruan mengenai letak, luas, dan asal-usul Objek Sengketa, sepanjang menyangkut Para Turut Tergugat;
3. Bahwa Para Turut Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil gugatan nomor 1 (satu) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 Para Turut Tergugat dan Penggugat memperbuat "Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinangsori", seluas 129.000 m² hal tersebut adalah cerita fiktif dan tidak benar, Para Turut Tergugat tidak pernah menyerahkan/menglepaskan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan kepada Penggugat;
4. Bahwa Para Turut Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil gugatan nomor 2 (dua) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 Para Turut Tergugat tidak pernah menerima Pembayaran Ganti Rugi dan menyerahkan tanah seluas 60.000 m² dengan ukuran Panjang 430 meter dan 398 meter, lebar: 421 meter dan 300 meter sebagaimana didalilkan Penggugat, serta satu hamparan tanah lagi seluas 69.000 m² dengan ukuran Panjang 566 meter dan 530 meter, lebar: 232 m dan 225 m berdasarkan "Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinangsori", yang mana kedua hamparan tanah tersebut jika dikalkulasi adalah seluas 149.247 m² dan satu hamparan lagi seluas 125.218 m², sehingga kedua bidang tanah tersebut keseluruhannya menjadi 274.465 m² atau ±27,5 Hektar;
5. Bahwa Para Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas, keseluruhan dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Para Turut Tergugat;



6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Konvensi mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memenksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat formil, karena tidak sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan dan tata tertib hukum acara perdata;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak memiliki kewenangan membebaskan atau mengganti rugi lahan objek perkara, karena tidak lebih dahulu memperoleh Izin Lokasi dan Izin Penguasaan Air/Sungai;
5. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), tidak jelas dan tidak Tertentu, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Menyatakan menurut hukum gugatan Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak;
7. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat kabur mengenai orang yang digugat (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau: apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat serta Turut Tergugat I,II,III,IV tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:



1. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori, tanggal 10 Oktober 2008 seluas \pm 60.000 m² atau 6 Ha atas nama PHARMA PANJAITAN sebagai Penerima Ganti Rugi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori, tanggal 10 Oktober 2008 seluas \pm 69.000 m² atau 6,9 Ha atas nama PARDOMUAN L. TOBING sebagai Penerima Ganti Rugi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ganti Rugi tertanggal 7 November 1997 antara Hobby Hutaeruk dengan Manguba Hutagalung dibuat di atas kertas segel tahun 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Hutabalang Kecamatan Lumut, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN.Sbg tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.MDN tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2488 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, NOP. 12.04.110.006.004-0087.0 a.n Hobby Hutaeruk, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi Surat Gugatan PT. Cahaya Pelita Andika (PT. CPA) tertanggal 12 Juli 2022 sebagai Penggugat terhadap Hobby Hutaeruk sebagai Tergugat dan BPN Tapanuli Tengah sebagai Turut Tergugat dalam Register No. 59/Pdt.G/2022/PN-Sbg terdaftar tanggal 15-7-2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan kecuali bukti T-1 dan T-7, Kuasa Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Tulus Hasiholan Hutagalung**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Manguba Hutagalung dan Manguba Hutagalung adalah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa orang tua kandung Saksi pernah memiliki tanah yang berada di Lubuk Mungkur;
- Bahwa tanah itu sekarang sudah dijual orang tua Saksi kepada Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi bahwa tanah itu dijual pada tanggal 9 November 1997;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tanah yang dijual orang tua Saksi seluas 10 (sepuluh) Ha (hektare);
- Bahwa tanah itu berada di Kelurahan Hutabalang;
- Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) Ha (hektare) itu merupakan satu hamparan dan satu kesatuan yang terletak di Kelurahan Hutabalang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu berdekatan dengan sungai Aek Lumut yang berlokasi di Lubuk Mungkur;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan kisah daerah Jago-Jago;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa PT. Cahaya Pelita Andhika (disingkat PT.CPA) mempunyai Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa itu HGU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak HGU PT.CPA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada HGU PT. CPA di kel Hutabalang;
- Bahwa Saksi dahulu pernah menjadi saksi dalam perkara tahun 2017 antara Tergugat melawan Penggugat;
- Bahwa saat itu yang menjadi Pengugat adalah Tergugat dan Tergugatnya adalah PT.CPA;
- Bahwa yang digugat Tergugat waktu itu adalah masalah lahan yang dijual orang tua Saksi kepada Tergugat sekitar tahun 2017 di Pengadilan Negeri Sibolga juga;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu juga yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara sekarang ini dan mengenai itu juga yang hendak saksi terangkan;
- Bahwa dalam perkara 2017 sebelumnya objek sengketa seluas 10 (sepuluh) Ha (hektare) juga;
- Bahwa yang diperkarakan sekarang ini tanah seluas 10 (sepuluh) Ha (hektare);
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan lahan dengan luas 10 (sepuluh) Ha (hektare) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut waktu sidang lapangan kemarin;
- Bahwa Saksi ikut sidang lapangan pada perkara tahun 2017 ;
- Bahwa yang meminta Saksi hadir di persidangan ini adalah Tergugat untuk menerangkan asal usul tanah itu berdasarkan dari orangtua Saksi dan tanah tersebut sudah pernah diperkarakan pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada tahun 2017 yang menang sampai ke mahkamah agung adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan PT. CPA ada di daerah Sitardas;
- Bahwa kepemilikan tanah tadi Saksi sampaikan dari orang tua Saksi yaitu Manguba Hutagalung. Asal usul lahan milik orangtua Saksi diperoleh dahulunya *Mangarimba* (membuka lahan);
- Bahwa dahulu orang tua Saksi yang mengelola lahan tersebut;
- Bahwa alas hak tanah itu adalah surat segel;
- Bahwa dahulu kertas segel yang dipakai waktu Saksi ikut menandatangani antara anak kandung dan ahli waris orang tua Saksi sekira pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal angka/harga tanah tersebut dikarenakan waktu itu Saksi masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa oleh karena tidak ada memang adik/kakak/abang Saksi sehingga harus ikut ahli waris dari anak pemilik sehingga waktu itu Saksi ikut menandatangani dan ikut menyaksikannya;
- Bahwa waktu orangtua Saksi menjual tanah kepada Tergugat, Tanah itu sudah berisi tanaman havea /karet;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang tumbuh diatas tanah seluas 10 (sepuluh) Ha (hektare) tersebut sebahagian ditanami tanaman karet, padi dan coklat;
- Bahwa mengenai berapa luas untuk tanaman padi, karet, coklat tersebut Saksi tidak dapat pastikan karena Saksi jarang kesana;
- Bahwa dahulu di sekitar lokasi tanah tersebut sering musim banjir dan waktu itu Saksi digendong oleh orangtua Saksi waktu Saksi pergi kesana (lokasi tanah) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah orangtua Saksi saksi dijual kepada Tergugat berdasarkan penyampaian dari orangtua Saksi, Saksi tidak ikut pergi kesana (lokasi tanah) tersebut. Akan tetapi Saksi mengetahui persis lokasi tanah tersebut disana;
- Bahwa setelah dijual orangtua Saksi kepada Tergugat tanah tersebut ditanami tanaman sawit;
- Bahwa sesudah tanah tersebut dikelola oleh Tergugat, kemudian sering masuk PT. CPA mengejar, mengintimidasi Tergugat;
- Bahwa PT. CPA mengklaim tanah itu adalah lahan PT.CPA dan sampai sekarang masyarakat disana selalu terintimidasi oleh perusahaan PT. CPA;
- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 2 (dua) Ha (hektare) di sekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah orangtua Saksi yang dijual kepada Tergugat ada seluas 10 (sepuluh) Ha (hektare);
- Bahwa tanah Saksi yang seluas 2 (dua) Ha (hektare) tadi berbeda dengan tanah orangtua Saksi yang seluas 10 (sepuluh) Ha (hektare) ;
- Bahwa tanah Saksi yang seluas 2 (dua) Ha (hektare) tadi berada di sekitar lokasi tanah tersebut dan letaknya bersebelahan;
- Bahwa PT. CPA belum ada saat Saksi mengelola lahan Saksi;
- Bahwa sebelumnya saat Saksi mengelola lahan Saksi belum ada tumbuh tanaman sawit;
- Bahwa daerah itu masih tetap Desa Hutabalang dan bukan Desa si Jago-Jago ;
- Bahwa Saksi mengetahui disekitar lokasi tersebut ada pemekaran. Akan tetapi daerah tersebut masih tetap menjadi Kelurahan Hutabalang juga;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tapal batas atas tanah tersebut. Akan tetapi pemerintahan mengatakan bahwa batasnya adalah sungai Aek Lumut;
- Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika orang tua Saksi mengeloala lahan 10 (sepuluh) Ha (hektare) tersebut, Saksi melihat langsung ada tanaman pohon karet atau tanaman apa saja yang ditanami;
- Bahwa sebelumnya di sekitar lokasi tersebut ada pohon/hutan semak belukar atau rawa-rawa;
- Bahwa kemudian orang tua Saksi menamami sebahagian tanaman karet dan sebahagian tanaman padi di atas lahan tersebut;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut tidak ada tanaman sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orangtua Saksi dahulu yang mengelola lahan tersebut;
- Bahwa sebelum dijual ke Tergugat tanah seluas 10 (sepuluh) Ha (hektare) itu. Saat itu Saksi masih duduk dibangku kelas 4 SD (Sekolah Dasar), tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa tanah orang tua Saksi dijual kepada Tergugat pada tahun 1997 dan saat itu masih tanaman havea/karet;
- Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah seluas 10 (sepuluh) Ha (hektare) itu dahulu tanah itu adalah rimba raya;
- Bahwa batas tanah Saksi ada marga Sihombing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dahulu tidak ada orang lain selain Manguba Hutagalung yang mengelola tanah sebelum tanah tersebut dijual kepada Tergugat;
- Bahwa terkait menjual waktu itu Tergugat mengatakan kepada orangtua Saksi "*dia ma amangboru, asa adong uluanko*" (samakula amangboru supaya aku bercocok tanam);
- Bahwa Saksi lahir di Hutabalang pada tahun 1982;
- Bahwa dahulu lahan itu namanya Desa Hutabalang;
- Bahwa sekarang ini nama daerah itu adalah Kelurahan Hutabalang Kec Badiri ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Sitardas dengan Desa Hutabalang letaknya berjauhan;
- Bahwa letak Desa si Jago-Jago letaknya berjauhan juga;
- Bahwa Saksi tidak dapat menggambarkan luas Desa Hutabalang dan Saksi juga tidak mengetahui berapa luas Desa Hutabalang ;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat menggambarkan luas Desa Sijago-Jago ;
- Bahwa tidak ada dibuat seperti patok/penanda batas antara desa Sijago-Jago dengan Hutabalang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi patok/penanda batas antara desa sijago-Jago dengan Hutabalang hanya sungai semasa waktu Saksi dibawa oleh orangtua Saksi;
- Bahwa waktu itu orangtua Saksi menunjukan arah kepada Saksi dengan mengatakan "inila *mang* (anakku), sebelah sini Jago Jago dan sebelah sini Hutabalang, Inila batas antara Jago Jago dan Hutabalang, Ini ada sungai Aek Lumut ini" dan inilah batasnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Desa si Jago Jago letaknya di seberangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa PT. CPA berada di Desa Sijago-jago berdasarkan papan pamfletnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan PT. CPA tersebut sampai ke Desa Hutabalang atau hanya di Desa si Jago Jago;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan PT. CPA tersebut hanya berada di Desa Sijago-jago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dilokasi tersebut pernah dilakukan ganti rugi yang diberikan perusahaan;
- Bahwa kelapa sawit yang tumbuh diatas tanah tersebut ditanam sekitar pada tahun 2011 dan Saksi mengetahuinya karena sudah ada 3 (tiga) kali berturut-turut saat pasang surut banjir besar, Saksi bersama kawan Marga Purba menaiki boat kutuk-kutuk/pompon jenis perahu pergi kesana untuk menanam padi;
- Bahwa tanaman kelapa sawit dipanen oleh Tergugat sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa PT. CPA tidak pernah memanen di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak perusahaan yang pernah melarang untuk memanen tanaman kelapa sawit di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanen tanaman kelapa sawit di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jembatan besar di lokasi tanah tersebut, yang ada hanya titi/jembatan kecil untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jembatan tersebut sudah dirombak atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-1;
- Bahwa benar tanda tangan dalam surat ini adalah tanda tangan orang tua Saksi;
- Bahwa waktu Saksi menandatangani surat Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Saksi menandatangani surat ini karena Saksi merupakan anak satu-satunya;
- Seingat Saksi bahwa saat orangtua Saksi masuk mengarimba dan membuka lahan orangtua Saksi;
- Bahwa jarak antara Hutabalang dengan Sitardas kurang lebih sekitar 5 (lima) Kilometer dan berjauhan;
- Bahwa Saksi persis mengetahui tahun 2017 perkara antara Tergugat sebagai Penggugat dan PT.CPA sebagai Turut Tergugat. Saksi menerangkan bahwa waktu itu disebutkan letaknya di Hutabalang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara lain di sekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darwin Hutagalung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dahulu Darwin Hutagalung pernah berperkara di kompleks itu sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ;
- Bahwa sejak meninggal Darwin Hutagalung, lalu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ayu Intan Hutagalung;
- Bahwa objek perkara Ayu Intan Hutagalung letaknya bersebelahan dengan tanah Tergugat dan letaknya tepatnya berada di sebelah selatan tanah Tergugat;
- Bahwa sebelah selatan tanah Darwin Hutagalung yang sekarang ini berperkara;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui sampai dimana perkara Darwin Hutagalung karena Saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa Saksi ikut ke lapangan dalam perkara Darwin Hutagalung yang sudah diteruskan Ayu Intan Hutagalung;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi mendengar katanya sebelah timur tanah tersebut ada Sungai Aek Lumut;
- Bahwa Lubuk Mungkur itu termasuk kedalam wilayah Kelurahan Hutabalang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak pernah wilayah tersebut menjadi Desa Parjalihotan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Desa Parjalihotan letaknya masih jauh lagi;
- Bahwa Desa Parjalihotan letaknya tidak berbatasan dengan objek perkara atas nama Ayu Intan Hutagalung dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sungai Aek Lumut berbaasan dengan Desa Parjalihotan atau tidak;
- Bahwa jalan Merah Padi dari jalan hitam Hutabalang sampai kedalam ke batas jembatan Aek Lumut karena memang itu dahulu jalan persawahan dimulai dari Hutabalang dari depan belakang kantor lurah sekarang persawahan;
- Bahwa dahulu memang ada persawahan disitu dan bukan kebun sawit dan semua sama itu mulai dari kantor lurah sekarang kiri kanan;
- Bahwa di tanah orangtua dari orangtua Saksi saksi itu dan tanah Ayu Intan Hutagalung tidak pernah ada peretakan sawah;
- Bahwa orangtua Saksi memperoleh tanah dengan membuka hutan, itu hutan yang dibuka itu apakah bekas peretakan atau tebang sendiri. Saksi menerangkan bahwa hutan itu ditebang sendiri dan bukan dari bekas peretakan sawah;
- Bahwa tanah Ayu Intan Hutagalung yang dahulu dibeli oleh Darwin Hutagaulung asalnya dari Jalinson Lumbantobing dan bukan dari peretakan pemerintah;
- Bahwa Kepala Lingkungan Hutabalang mengaku waktu itu objeknya Ayu Intan Hutagalung dalam wilyah dalam Kelurahan Hutabalang;
- Bahwa tidak ada diakui disitu ada sedikit atau ada banyak tanah dalam wilayah Desa parjalihtotan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No. 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat, tanggal 26 September 2022 yang dilakukan oleh Majelis untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan selain mengenai pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawabannya pihak Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV telah mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, pihak Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengandung Kekaburan (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 30/Pdt.G/2017/PN-Sbg tanggal 30 Januari 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 02 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi No. 2488K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 698 PK/Pdt/2021 tanggal 06 Oktober 2021;
3. Gugatan Penggugat Cacat Formil;
4. Exceptio Domini;
5. Gugatan Cacat *Plurium Litis Consortium* (Kurang Pihak);
6. Eksepsi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV memohon kepada Majelis Hakim agar supaya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat mengandung Kekaburan (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa, Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang/ $\pm 12,9$ ha di Desa Parjalihotan, Kec. Pinang Sori, Kab. Tapanuli Tengah yang terdiri dari dua bidang tanah yaitu satu bagian seluas ± 6 ha dan satu bagian lagi seluas $\pm 6,9$ ha berdasarkan ganti rugi dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV. Bahwa, gugatan Penggugat juga mengandung kekaburan karena di dalam posita dijelaskan tanah milik Penggugat yang diganti rugi seluas $\pm 12,9$ ha dimaksud terletak di Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori sedangkan tanah perkara seluas $\pm 2,4$ ha berada di areal tanah milik Penggugat tersebut yakni dari yang $\pm 12,9$ ha dimaksud, akan tetapi pada bagian petitum Penggugat pada angka 4 menguraikan tanah perkara terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I,II,III,IV mengajukan pula eksepsi berupa gugatan Penggugat kabur yang menyatakan

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat tidak mendasarkan atau mendalilkan perbuatan melawan hukum yang mana dan bagaimana cara melakukan perbuatan melawan hukumnya sebagai dasar gugatan, ketidakjelasan mengenai objek gugatan dan posita (*fundamentum petendi*) gugatan tidak konsisten dengan petitum gugatan Penggugat adalah gugatan yang *obscuur libel* sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan MA. RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim lebih lanjut telah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat bahwa dalam posita angka 1 (satu) yang mendalilkan: "Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 129.000 m² atau $\pm 12,9$ Ha yang terletak di Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana termaktub dalam masing-masing Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori tanggal 10 Oktober 2008 dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori tanggal 10 Oktober 2008, yang diperbuat antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, II, III, dan IV";

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat angka 4 (empat) memohonkan: "Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 2,4$ Ha yang terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara ± 220 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA), Sebelah Selatan ± 202 m berbatasan dengan Parit *Boundary* dan masyarakat, Sebelah Barat ± 151 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA), Sebelah Timur ± 80 m berbatasan dengan PT. Cahaya Pelita Andhika (PT. CPA) dan 80 m berbatas dengan lahan masyarakat";

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa dalam uraian gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa terletak di Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan dalam petitumnya Penggugat memohon agar dinyatakan menjadi pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga Majelis Hakim menyimpulkan ketidakjelasan dan tidak

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sinkron mengenai letak objek yang menjadi objek sengketa dalam posita dan petitum dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam posita dan petitum tidak jelas dan tidak sinkron sebagaimana dalam uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu objek tanah sengketa tidak jelas dalam dalil posita dan petitum dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung kekaburan/*obscuur libel* telah terbukti menurut hukum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi pihak Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV tersebut dikabulkan maka dalam praktek peradilan eksepsi-eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV tersebut telah dinyatakan dapat diterima maka secara formal gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat, sehingga cukup alasan pula oleh karenanya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya gugatan rekonvensi adalah juga dari adanya gugatan konvensi, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1976 yang menyatakan antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan konvensi, kemudian putusan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus maka dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan konvensi tersebut, cukup alasan dan patut pula untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 14 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I,II,III,IV.

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Paniter Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,00
4.....	PNBP Panggilan	Rp	50.000,00
5.....	Pemeriksaan setempat	Rp	
1.065.000,00			
6.....	PNBP Pemeriksaan		
Setempat		Rp	10.000,00
7.....	Materai	Rp	10.000,00
8.....	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
±			
Jumlah.....		Rp	2.300.000,00

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus puluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)